

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian koperasi

Menurut Hendrojogi (2000), koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis, sedangkan pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.1.2. Peranan koperasi

Peran koperasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 antara lain adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai tokoh gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.

2.1.3. Prinsip koperasi

Prinsip koperasi menurut Hendrojogi (2000) adalah :

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka.
- b. Pengawasan demokratis oleh anggota.
- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.
- d. Otonomi dan kemandirian.
- e. Pendidikan, pelatihan dan penerangan.
- f. Kerjasama antar koperasi.
- g. Kepedulian terhadap masyarakat.

2.2. Jenis dan Pemodalan Koperasi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 terdapat tujuh jenis koperasi, yaitu Koperasi Desa, Koperasi Pertanian, Koperasi Perternakan, Koperasi Perikanan, Koperasi Kerajinan/Industri, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Konsumsi. Menurut

Tohir (1964) dalam Hendrojogi (2000) menyebutkan adanya pengklasifikasian koperasi menurut klasik, yaitu :

1. Koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi distribusi, warung andil dan sebagainya), tujuan berdirinya koperasi ini adalah barang-barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang tersebut kepada mereka.
2. Koperasi penghasil atau koperasi produksi yang bertujuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan bersama-sama.
3. Koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotaanggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki permodalan yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Adapun pengertian modal sendiri dan modal pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Modal sendiri

Modal yang menanggung resiko atau disebut juga modal ekuiti. Modal ini dapat berasal dari :

- a. Simpanan Pokok, yaitu sejumlah uang yang sama jumlah nominalnya yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih terdaftar menjadi anggota
- b. Simpanan Wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlah nominalnya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam

waktu dan kesempatan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- c. Dana cadangan , yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan.
- d. Hibah atau Modal Donasi, yaitu bantuan materi yang diberikan kepada koperasi yang dimaksud untuk membantu pengembangan usaha koperasi dan bukan sekaligus untuk menambah keuntungan atau memberi keuntungan cuma-cuma, sekalipun tidak dijanjikan untuk dikembalikan kepada pemberi. Tujuan pemberian bantuan tersebut untuk tidak dihabiskan atau utuh, maka penggolongan donasi sebagai bagian dari modal pemilik atau tempat

2. Modal Pinjaman

Modal Pinjaman dapat diperoleh dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya, dan sumber lain yang sah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa permodalan koperasi juga dapat berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan berbentuk investasi dari pihak-pihak di luar negeri, seperti pemerintah, swasta ataupun masyarakat. Modal penyertaan ikut meanggung resiko. Pemilik modal ini tidak mempunyai hak suara dan rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan, namun pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam mengelola dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modalnya tersebut sesuai dengan perjanjian

2.3. Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Usaha Simpan Pinjam merupakan suatu kegiatan menghimpun dana untuk permodalan koperasi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dana ini kemudian disalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Simpanan anggota dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka, sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

2.4 Tingkat Kesehatan Manajemen dan Keuangan Koperasi

2.4.1 Definisi tingkat kesehatan manajemen dan keuangan koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan unit Simpan pinjam Koperasi. Penilaian kesehatan merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu

koperasi. Melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi. Dari aspek-aspek tersebut diatas diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi.

Untuk penetapan kesehatan usaha simpan pinjam dilakukan, setelah perhitungan penilaian terhadap tujuh komponen sebagaimana dimaksud pada 1 sampai dengan 7 di atas, sehingga diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /USP yang dibagi dalam lima golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Berikut adalah devinisi variabel yang tercantum dalam rumusan perhitungan rasio tingkat kesehatan manajemen dan keuangan koperasi.

1. Modal sendiri (ekuitas) adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki ciri-ciri simpanan serta hibah, dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha tahun berjalan yang tidak dibagi dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007).
2. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).

3. Aspek Manajemen terdiri dari Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aktiva, Manajemen Likuiditas. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
4. Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio aktiva tetap terhadap total asset, Rasio efisiensi pelayanan. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
5. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu Rasio kas dan Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
6. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
7. Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu Rasio Partisipasi Bruto, Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA). (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).

8. Modal Tidak Tetap / modal pinjam adalah modal yang dihimpun dari pinjaman anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
9. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang / barang modal yang dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan USP dalam meningkatkan kegiatan usahanya. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
10. Pinjaman Diberikan yang Berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP / USP kepada Peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008)
11. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuan risiko masing-masing komponen aktiva. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
12. Modal Sendiri Tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).

13. Volume Pinjaman pada Anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
14. Volume Pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
15. Cadangan Risiko adalah Cadangan Tujuan Risiko + Penyisihan Penghapusan Pinjaman. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
16. Cadangan Tujuan Risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet / tidak tertagih. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
17. Pinjaman yang Diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
18. Partisipasi Bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok. (Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007).

19. Beban Pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007).

20. SHU Kotor adalah SHU sebelum dikurangi pajak.

21. Kewajiban Lancar Terdiri dari :

a. Simpanan

b. Simpanan berjangka

(Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).

22. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).

23. Simpanan berjangka adalah simpanan di KSP atau USP koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan KSP / USP yang bersangkutan. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).

24. Tabungan KSP atau USP adalah simpanan di KSP / USP yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara

- penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
25. SHU Bagian Anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan USP Koperasi. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 35.3/Per/M.KUKM/XI/2007).
26. Total Modal Sendiri adalah Simpanan pokok + simpanan wajib + simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari SHU dan dalam kaitannya dengan kesehatan dapat ditambahkan dengan maksimal 50 % modal penyertaan. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
27. Partisipasi Netto = Partisipasi Bruto – Beban Pokok. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007).
28. Beban Pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari Anggota (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007).
29. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas usaha USP Koperasi anggota (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007).

30. Promosi Ekonomi Anggota (PEA) : Manfaat MEPPP + Manfaat SHU. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
31. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon Anggota pada saat bertransaksi dengan USP Koperasi. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).
32. Manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan USP Koperasi (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/PER/M.KUKm/XI/2008).

2.4.2 Rasio tingkat kesehatan manajemen dan keuangan koperasi

Untuk mengetahui tingkat kesehatan manajemen dan keuangan koperasi maka akan dihitung rasio-rasio variabel Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jati diri Koperasi merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 2/Per/M.KUKM/XII/2009.

a. Penilaian Permodalan.

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$Rasio Permodalan 1 = \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$\text{Rasio Permodalan 2} = \frac{\text{modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\text{Rasio Permodalan 3} = \frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

b. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif.

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman diberikan.

$$\text{Rasio KAP 1} = \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman diberikan.
menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) adalah sebagai berikut:

- 1) 50% dari pinjaman diberikan kurang lancar (PKL)
- 2) 75% dari pinjaman diberikan diragukan (PDR)
- 3) 100% dari pinjaman diberikan macet (PM)

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{pinjaman yang diberikan}}$$

$$\text{Rasio KAP 2} = \text{RPM} \times 100\%$$

3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah.

$$Rasio\ KAP\ 3 = \frac{cadangan\ risiko}{pinjaman\ bermasalah} \times 100\%$$

4. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang diberikan.

$$Rasio\ KAP\ 4 = \frac{pinjaman\ yang\ berisiko}{pinjaman\ yang\ diberikan} \times 100\%$$

c. Penilaian Manajemen

Untuk aspek manajemen, perhitungan didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen umum sebanyak 38 pertanyaan yang sudah ditetapkan dalam buku petunjuk teknik penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

d. Penilaian Efisiensi

1. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

$$Rasio\ Efisiensi\ 1 = \frac{beban\ operasi\ anggota}{pertisipasi\ anggota} \times 100\%$$

2. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

$$Rasio\ Efisiensi\ 2 = \frac{beban\ usaha}{SHU\ kotor} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$Rasio\ Efisiensi\ 3 = \frac{daya\ karyawan\ (biaya\ karyawan)}{volume\ pinjaman} \times 100\%$$

e. Penilaian Likuiditas

1. Rasio Kas

$$\text{Rasio Likuiditas 1} = \frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Pinjaman yang diberikan Terhadap Dana yang diterima

$$\text{Rasio Likuiditas 2} = \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

f. Penilaian Kemandirian dan Pertumbuhan

1. Rentabilitas Aset

$$\text{Rasio KP 1} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2. Rentabilitas Modal Sendiri

$$\text{Rasio KP 2} = \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal mandiri}} \times 100\%$$

3. Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\text{Rasio KP 3} = \frac{\text{Partisipasi netto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

g. Penilaian Jatidiri Koperasi

1. Rasio Partisipasi Bruto

$$\text{Rasio partisipasi bruto} = \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

$$\text{Rasio PEA} = \frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

2.4.3 Menghitung nilai

Menghitung nilai, mengalikan dengan bobot dan menentukan skor yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 untuk masing-masing variabel Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jatidiri Koperasi.

Menganalisis variabel-variabel yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan cara menjumlahkan skor masing-masing variabel. Berikut adalah bobot penilaian kesehatan.

Tabel 2.1

BOBOT PENILAIAN KESEHATAN

Aspek	Bobot
Permodalan	15 %
Kualitas Aktiva Produktif	25 %
Manajemen	15 %
Efisiensi	10 %
Likuiditas	15 %
Kemandirian dan Pertumbuhan	10 %
Jati diri koperasi	10 %
JUMLAH	100 %

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Berikut adalah bobot nilai dari aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian kesehatan manajemen dan keuangan koperasi.

1. Permodalan

a. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset.

Tabel 2.2

**STANDAR PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI
TERHADAP TOTAL ASET**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 20$	25	6	1.50
$20 < X < 40$	50	6	3.00
$40 < X < 60$	100	6	6.00
$60 < X < 80$	50	6	3.00
$80 < X < 100$	25	6	1.50

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman

Diberikan yang Berisiko

Tabel 2.3

**STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO MODAL SENDIRI
TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERISIKO**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0.6
$20 < x < 30$	20	6	1.2
$30 < x < 40$	30	6	1.8
$40 < x < 50$	40	6	2.4
$50 < x < 60$	50	6	3.0
$60 < x < 70$	60	6	3.6
$70 < x < 80$	70	6	4.2
$80 < x < 90$	80	6	4.8
$90 < x < 100$	90	6	5.4
≥ 100	100	6	6.0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tabel 2.4

STANDAR PERHITUNGAN RASIO KECUKUPAN
MODAL SENDIRI

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0.00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Kualitas Aktiva Produktif

a. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Kepada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman.

Tabel 2.5

STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO VOLUME
PINJAMAN KEPADA ANGGOTA TERHADAP
TOTAL VOLUME PINJAMAN

Rasio Nilai (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0.00
25 < X < 50	50	10	5.00
50 < X < 75	75	10	7.50
> 75	100	10	10.00

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Standar Perhitungan RPM.

Tabel 2.6

STANDAR PERHITUNGAN RPM

Rasio Nilai (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < X < 50$	10	5	0.5
$30 < X < 40$	20	5	1.0
$20 < X < 30$	40	5	2.0
$10 < X < 20$	60	5	3.0
$0 < X < 10$	80	5	4.0
= 0	100	5	5.0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.

Tabel 2.7

STANDAR PERHITUNGAN RASIO CADANGAN
RISIKO TERHADAP RISIKO PINJAMAN BERMASALAH

Rasio Nilai (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < X < 10$	10	5	0.5
$10 < X < 20$	20	5	1.0
$20 < X < 30$	30	5	1.5
$30 < X < 40$	40	5	2.0
$40 < X < 50$	50	5	2.5
$50 < X < 60$	60	5	3.0
$60 < X < 70$	70	5	3.5
$70 < X < 80$	80	5	4.0
$80 < X < 90$	90	5	4.5
$90 < X < 100$	100	5	5.0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

d. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Tabel 2.8

STANDAR ERHITUNGAN RASIO PINJAMAN BERISIKO

Rasio Nilai (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1.25
26 < X < 30	50	5	2.50
21 < X < 26	75	5	3.75
< 21	100	5	5.00

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Manajemen

Tabel 2.9

STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN

Rasio Nilai (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
Manajemen umum	12	3	0.25
Manajemen Kelembagaan	6	3	0.5
Manajemen Permodalan	5	3	0.6
Manajemen Aktiva	10	3	0.3
MANajemen Likuiditas	5	3	0.6

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

4. Efisiensi

- a. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.

Tabel 2.10

**STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN OPERASI
ANGGOTA TERHADAP PARTISIPASI BRUTO**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>100	0	4	1
$95 < X < 100$	50	4	2
$90 < X < 95$	75	4	3
$0 < X < 90$	100	4	4

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.

Tabel 2.11

**STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN USAHA
TERHADAP SHU KOTOR**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < X < 80$	50	4	2
$40 < X < 60$	75	4	3
$0 < X < 40$	100	4	4

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Tabel 2.12

STANDAR PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PELAYANAN

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2.0
$10 < X < 15$	75	2	1.5
$15 < X < 20$	50	2	1.0
> 20	0	2	0.0

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

5. Likuiditas

- a. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.

Tabel 2.13

**STANDAR PERHITUNGAN RASIO KAS TERHADAP
KEWAJIBAN LANCAR**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2.5
10 < X < 15	100	10	10
15 < X < 20	50	10	5
> 20	25	10	2.5

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- b. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima.

Tabel 2.14

**STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN YANG
DIBERIKAN TERHADAP DANA YANG DITERIMA**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1.25
60 < X < 70	50	5	2.50
70 < X < 80	75	5	3.75
80 < X < 90	100	5	5

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset.

Tabel 2.15

STANDAR PERHITUNGAN SKOR UNTUK RASIO
RENTABILITAS ASET

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0.75
$5 < X < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X < 10$	75	3	2.25
> 10	100	3	3.00

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Tabel 2.16

STANDAR PERHITUNGAN RASIO RENTABILITAS
MODAL SENDIRI

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0.75
$3 < X < 4$	50	3	1.50
$4 < X < 5$	75	3	2.25
> 5	100	3	3.00

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Tabel 2.17

STANDAR PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN
OPERASIONAL

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	0	0
> 100	100	4	4

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

7. Jatidiri

a. Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Tabel 2.18

STANDAR PERHITUNGAN RASIO PARTISIPASI BRUTO

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1.75
25 < X < 50	50	7	3.50
50 < X < 75	75	7	5.25
> 75	100	7	7

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Tabel 2.19

RASIO PROMOSI EKONOMI ANGGOTA

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0.00
$5 < X < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X < 10$	75	3	2.25
> 10	100	3	3

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Predikat kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) koperasi

Tabel 2.20

PREDIKAT KESEHATAN USP / KSP KOPERASI

Skor	Predikat
$80 < X < 100$	Sehat
$60 < X < 80$	Cukup Sehat
$40 < X < 60$	Kurang Sehat
$20 < X < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009